

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan melalui bab Pembahasan adalah :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis terhadap PT. ADEI Plantation dan telah berjalan dengan baik meskipun dalam beberapa aspek tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengawasan aktif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, namun DLH Bengkalis melakukan hanya 1 (satu) kali dalam setahun karena adanya beberapa kendala
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan PT.ADEI Plantation telah mampu bekerjasama dengan baik meskipun ada beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup apabila dibandingkan dengan jumlah perusahaan kelapa sawit yang akan diawasi di Kabupaten Bengkalis. Kurangnya sumber daya manusia tersebut tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mampu melakukan pekerjaannya terkait pengawasan dengan baik.

B. Saran

Permasalahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pabrik yang berada di Kabupaten Bengkalis dapat terselesaikan dengan adanya peningkatan sumber daya manusia dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Peningkatan sumber daya manusia dari segi kualitas maupun kuantitas akan mempermudah proses pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bengkalis. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar dapat meneliti dengan lebih baik dan spesifik karena penelitian ini terbatas dalam kondisi pandemi corona.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Emil Salim, 1988. *Lingkungan hidup dan pembangunan*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Stoner, Freeman & Gilbert, 2005, *Management*, Gramedia, Jakarta.

Victor M. Situmorang, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan*

Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta.

Winardi, 2000, *kepemimpinan dalam manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

Affila, Afnila, Rafiqoh Lubis. 2019. "Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas

Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan

Hidup" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3 Nomor 2 April 2019, Universitas Sumatera Utara

Eddy. 2008. Karakteristik Limbah Cair. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, Vol.2, No.2,

M. Arif Hakim, M.Ag. 2016. "Industrialisasi Di Indonesia: Menuju Kemitraan Yang Islami" *Jurnal Hukum Islam Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pekalongan*, Vol. Nov 2016, IAIN Pekalongan.

M. Nasir dan Edy Purwo Saputro. 2017. "Manajemen Pengelolaan Limbah Industri" *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten 2018 Tahun 2018 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (9.58.C/2018).

Internet

BPS Kabupaten Bengkalis. 2020. *Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Bengkalis. Bengkalis, hlm.36.

Website Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis
<https://bengkalis.kab.go.id/view/opd/dinas-lingkungan-hidup>, diakses 05 Maret 2021